



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

Nomor : 070/369/KKPol-KB/III-2019

**Dasar**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

**Menimbang**

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Nomor 701/UN35.6/AK/2019 Tanggal 1 Maret 2019 Perihal Izin Observasi.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas hasil persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **FANNY AFRI DEWI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 September 1997  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Pulau Anak Air Kel. Pulau Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Prov. Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1375024509970001  
Judul Penelitian : 1. Struktur Satpol PP  
2. Jumlah Kasus PKL yang Ditangani  
Lokasi Penelitian : Kantor Satpol PP Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 18 Maret 2019 s/d 18 Mei 2019  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan Untuk : Menyelesaikan Proposal Skripsi

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 20 MARET 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

**DELISMAN, S.Sos**  
NIP.19700926 199403 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Bukittinggi ( Sebagai Laporan )
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi
4. Wakil Kepala...